

**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN
PADA PT. AKJ MEDIKA INDONESIA**

Laporan Akhir

Oleh

CLARA NOVIANDA SITANGGANG

2301051061



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN
PADA PT. AKJ MEDIKA INDONESIA**

Oleh

CLARA NOVIANDA SITANGGANG

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA PT. AKJ MEDIKA INDONESIA.

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri, dalam rangkaian kalimat atau simbol, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kepada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang telah saya ajukan. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain, namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia agar gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung dibatalkan.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Yang Memberi Pernyataan



Clara Novianda Sitanggang

NPM 2301051061

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA PT. AKJ MEDIKA INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Clara Novianda Sitanggung**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051061

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akutansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 19620428 200003 1001

Menyetujui,
Koordinator Program Studi




Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A., Ph.D.



Doni S. Warganegara Ph.D

Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Mei 2026

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Clara Novianda Sitanggung. Penulis dilahirkan di Bekasi, 23 Mei 2005. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Tuter Mangatur Sitanggung, S.E., dan Dame Rotua Panjaitan. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Perumahan Bukit Alam Permai 3 Blok B No. 15, Rajabasa, Bandar Lampung.

Penulis menempuh pendidikan formal sebagai berikut:

1. TK Winner, lulus pada tahun 2011
2. SD Negeri 1 Pulung Kencana, lulus pada tahun 2017
3. SMP Negeri 4 Tulang Bawang Tengah, lulus pada tahun 2020
4. SMA Negeri 1 Tumijajar, lulus pada tahun 2023

Pada tahun 2023, penulis diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

MOTTO

“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku,
demikianlah firman TUHAN”

(Yesaya 55:8)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

*“Cause you were the reason that I survived. You were there for me through all the
times I cried. I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but
I promise I, oh, I can make it right, all right.*

(Make It Right – BTS)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ini. Dengan kerendahan hati, penulis persembahkan karya ini kepada Papa Tuter Mangatur Sitanggang dan Mama Dame Rotua Panjaitan, orang tua terhebat yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terbatas kepada penulis. Untuk kakak penulis Christin Lorencia Melianda Sitanggang, abang penulis Steven Calvin Martin Sitanggang, dan adik penulis Josesandi Alviano Sitanggang, yang menjadi rumah tak berbentuk bangunan bagi penulis, yang menjadi penopang dan tidak pernah putus memberi doa, dukungan, serta kasih sayang yang tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat bertahan sampai di titik ini. Untuk keluarga besar penulis, sahabat penulis Amanda, Fira, Diana, dan Made, serta teman-teman penulis yang telah menemani, memberikan doa dan dukungan tulus kepada penulis. Untuk penulis sendiri, Clara Novianda Sitanggang telah memilih untuk tetap bertahan dan terus melangkah meskipun terus mengeluh serta merasa lelah. Dan untuk almamater tercinta, Universitas Lampung yang menjadi tempat awal perjuangan, belajar, dan bertumbuh, serta menemukan penulis dengan manusia dan pengalaman hidup yang sangat berkesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih dan karunia-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa setiap rintangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan akhir ini tidak dapat dilewati tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa tersayang. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan materi yang telah diusahakan sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sabar dan kuat, sehingga menjadi alasan penulis untuk bertahan sampai sejauh ini.
2. Kakak, abang, dan adik terhebat penulis. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tak terbatas. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada abang dan kakak terhebat, terkuat, dan tersayang yang telah mengalah dan berusaha untuk penulis. Terima kasih telah menjadi pendengar dan panutan terbaik bagi penulis untuk bertahan sampai titik ini. Terima kasih juga kepada pudan kakak tersayang, yang menjadi alasan penulis untuk tersenyum kembali saat pulang ke rumah. Terima kasih juga, Choco, Milo, dan Brown. Miss you guys.
3. Keluarga besar penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan keluarga, termasuk kakak-kakak saya yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga penulis dapat sampai pada titik ini.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
5. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.
6. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Terima kasih atas kesediaan waktunya dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan

yang baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.

7. Admin Sekretariat Prodi Diploma III Perpajakan, Ibu Gustina, S.E. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan.
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan dan khususnya sahabat-sahabat terhebat penulis, Bhin's girl Amanda, Made, Fira, dan Diana yang telah menemani penulis di saat susah maupun senang. Terima kasih telah membuat perjalanan yang berat ini menjadi lebih ringan dan indah. Terima kasih atas bahu, senyuman dan gertakan yang membuat penulis bertahan sampai di titik ini. I love you girl, always.
10. Ketujuh member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook, serta Blackpink girl. Idol dan musik terindah yang menemani perjalanan penulis, khususnya dalam menyusun laporan akhir ini. Terima kasih telah hadir dan membuat penulis tersenyum.
11. Terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada Clara Novianda Sitanggang yang telah berjuang untuk bertahan hingga titik ini. Terima kasih telah berusaha menjadi perempuan yang kuat dan sabar, yang mampu bertahan di tengah cemoohan orang-orang terhadapmu. Terima kasih karena memilih untuk berjuang dan terus melangkah, meskipun terus mengeluh dan merasa lelah. Terima kasih telah berusaha mencintai dan menghargai dirimu sendiri.

Penulis berharap, semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pembaca serta penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna memperbaiki laporan akhir ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis

ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA PT. AKJ MEDIKA INDONESIA

Oleh

CLARA NOVIANDA SITANGGANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan alat kesehatan pada PT. AKJ Medika Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan secara rinci langkah-langkah sistematis prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dianalisis oleh penulis untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan pada penelitian ini. Hasil penelitian terhadap prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. AKJ Medika Indonesia telah sesuai dan menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data yang telah disajikan, perusahaan yang memiliki status Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Meskipun tidak ditemukan kendala yang signifikan secara internal, hambatan utama yang dihadapi berasal dari faktor eksternal berupa gangguan teknis pada sistem Coretax. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. AKJ Medika Indonesia telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, diperlukan penyesuaian waktu pelaporan untuk meminimalisir risiko sanksi administrasi yang diakibatkan oleh gangguan teknis pada sistem.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem Coretax

ABSTRACT**PROCEDURES FOR COLLECTION, DEPOSIT, AND REPORTING VALUE
ADDED TAX (VAT) ON SALES OF MEDICAL DEVICES AT PT. AKJ
MEDIKA INDONESIA****By****CLARA NOVIANDA SITANGGANG**

This study aims to identify and analyze the procedures for the collection, payment, and reporting of Value Added Tax (VAT) on the sale of medical devices at PT. AKJ Medika Indonesia, as well as to assess their compliance with the applicable laws and regulations. This study employs a descriptive qualitative approach, which is used to explain in detail the systematic steps involved in the procedures for VAT collection, payment, and reporting, and to draw conclusions based on the data presented. The results of the study indicate that the procedures for the collection, payment, and reporting of VAT at PT. AKJ Medika Indonesia is in accordance with the applicable regulations and reflects a high level of compliance. As a Taxable Entrepreneur (PKP), the company has fulfilled its tax obligations properly. Although no significant internal constraints were identified, the main obstacle arises from external factors, namely, technical disruptions in the Coretax system. Overall, the management of Value Added Tax (VAT) at PT. AKJ Medika Indonesia has been effective and in compliance with the prevailing regulations. However, adjustments in reporting timelines are necessary to minimize the risk of administrative sanctions caused by technical system disruptions.

Keywords: Value Added Tax (VAT), Taxpayer Compliance, Coretax System

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SANWACANA	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak	5
2.2 Pengelompokan Pajak	6
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.4 Pajak Pertambahan Nilai	8
2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	8

2.4.2 Dasar Hukum dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai	8
2.4.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	10
2.4.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
2.4.5 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai	11
2.4.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	12
2.4.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	13
2.4.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	14
2.4.9 Faktur Pajak	15
2.4.10 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN	20
2.4.11 Penyetoran dan Pelaporan PPN	21
2.4.12 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis dan Sumber Data	23
3.2 Metode Pengumpulan Data	23
3.3 Objek Praktik Kerja Lapangan	25
3.3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan	25
3.3.2 Gambaran Umum PT. AKJ Medika Indonesia	26
3.3.3 Visi dan Misi PT. AKJ Medika Indonesia	27
3.3.4 Struktur Organisasi	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Pengelolaan PPN pada PT. AKJ Medika Indonesia	31
4.2 Perhitungan PPN pada PT. AKJ Medika Indonesia	32
4.2.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Keluaran	33

4.2.2 Mekanisme Perhitungan Pajak Masukan	35
4.2.3 Perhitungan PPN Kurang(Lebih) Bayar dan Hasil Akhir pada SPT Masa PPN	36
4.3 Prosedur Pemungutan PPN pada PT. AKJ Medika Indonesia	39
4.4 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN pada PT. AKJ Medika Indonesia	42
4.5 Prosedur Pengelolaan PPN atas Transaksi Retur Penjualan pada PT. AKJ Medika Indonesia	46
4.6 Analisis Kesesuaian Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT. AKJ Medika Indonesia dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	14
Tabel 4.1	Analisis Kesesuaian Prosedur PPN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Lokasi PT. AKJ Medika Indonesia	25
Gambar	3.2	Logo PT. AKJ Medika Indonesia	26
Gambar	3.3	Struktur Organisasi	28
Gambar	4.1	Faktur Pajak Keluaran PT. AKJ Medika Indonesia	34
Gambar	4.2	SPT Masa Induk PPN Halaman 1 PT. AKJ Medika Indonesia	37
Gambar	4.3	SPT Masa Induk PPN Halaman 2 PT. AKJ Medika Indonesia	38
Gambar	4.4	Flowchart Prosedur Pemungutan PPN pada PT. AKJ Medika Indonesia	40
Gambar	4.5	Flowchart Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN pada PT. AKJ Medika Indonesia	44
Gambar	4.6	Flowchart Prosedur Pengelolaan PPN atas Transaksi Retur Penjualan	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk melaksanakan berbagai program, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak menjadi indikator utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap total pendapatan negara. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Setiap wajib pajak yang patuh terhadap hukum, harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila setiap wajib pajak melaksanakan kewajibannya, penerimaan negara akan bertambah dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam daerah pabean di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Romana dkk., 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, setiap perusahaan atau pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kesalahan dalam prosedur pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN yang dilakukan oleh PKP. Kesalahan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), ketidaktepatan penentuan saat terutangnya pajak, hingga keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa menjadi titik lemah yang memicu sanksi administrasi bagi perusahaan.

Penerapan efektivitas prosedur perpajakan di tingkat perusahaan sering kali menghadapi kendala teknis meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Romana dkk. (2023) pada suatu perusahaan perdagangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada perusahaan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Penelitian ini menemukan kendala utama yang dihadapi perusahaan, seperti kekeliruan dalam menetapkan tarif PPN kepada konsumen, yang menyebabkan komplain. Penelitian ini menegaskan bahwa munculnya sistem administrasi seperti e-Faktur tidak menjamin kepatuhan apabila tidak ada konsistensi dalam prosedur operasional yang tepat.

Kondisi tersebut mendorong saya untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkecil kemungkinan ketidakpatuhan suatu perusahaan terhadap prosedur pajak. Salah satunya adalah PT. AKJ Medika Indonesia adalah perusahaan dalam bidang distribusi alat kesehatan yang memiliki volume transaksi signifikan ke berbagai fasilitas kesehatan di wilayah

Sumatera Selatan, Jambi, dan beberapa wilayah lainnya. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan wajib mengelola pemungutan PPN secara akurat, khususnya dengan adanya transisi tarif dan aturan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Adanya potensi sanksi denda sebesar Rp500.000,- serta bunga administrasi jika terjadi keterlambatan atau kesalahan pelaporan menjadi faktor utama yang mendasari pentingnya evaluasi terhadap prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang sedang berjalan. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENJUALAN ALAT KESEHATAN PADA PT. AKJ MEDIKA INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan alat kesehatan pada PT. AKJ Medika Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja kendala penerapan prosedur yang dihadapi perusahaan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan alat kesehatan pada PT. AKJ Medika Indonesia, serta menemukan kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan perusahaan agar penerapan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AKJ Medika Indonesia, maupun secara umum. Laporan ini dapat dijadikan referensi serta bahan acuan dalam mengkaji atau menganalisis kejadian berdasarkan teori yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengetahuan baru dan lebih luas mengenai prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. AKJ Medika Indonesia.

b. Bagi Universitas Lampung

Dapat menambah informasi mengenai prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. AKJ Medika Indonesia. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan Universitas Lampung sebagai panduan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

c. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan tinjauan terhadap efektivitas prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. AKJ Medika Indonesia, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiadaan imbalan langsung tersebut menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen gotong-royong warga negara dalam mendanai kepentingan umum. Dalam implementasinya, peran pajak dijabarkan melalui mekanisme yang spesifik untuk mengatur roda perekonomian negara. Sejalan dengan prinsip tersebut, Mardiasmo (2023) menyatakan bahwa kontribusi wajib ini diimplementasikan melalui empat fungsi utama yang saling berintegrasi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*).

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Fungsi Stabilitas.

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), pajak dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan lembaga yang memungutnya. Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya.

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya; dalam arti ini, pajak tersebut memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya.
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi (pajak kendaraan bermotor) dan pajak kabupaten/kota (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023), sistem pemungutan pajak terdiri atas *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, dan *Withholding System*. Berikut merupakan sistem pemungutan pajak:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self-Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
3. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat tidak langsung dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Peran strategis PPN dalam pembiayaan pembangunan nasional menuntut adanya sistem pemungutan yang efektif dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Rizkina dkk., 2025). Efektivitas pemungutan tersebut sangat bergantung pada pemahaman bahwa beban pajak ini melekat pada setiap konsumsi masyarakat yang dikenai pajak pertambahan nilai dalam setiap transaksi. Hal ini menegaskan bahwa PPN bukan sekadar instrumen penerimaan semata, melainkan mekanisme legal yang pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Dasar Hukum dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dasar hukum utama PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sejarah perubahan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Klaster Perpajakan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Selain landasan Undang-Undang, prosedur operasional pada PT. AKJ Medika Indonesia secara teknis merujuk pada peraturan pelaksana terkini, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/MK/EF.2/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga untuk periode 1 April 2026 sampai dengan 30 April 2026.

2.4.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah subjek Pajak Pertambahan Nilai. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak dan/atau jasa, kena pajak wajib memungut, menyeteror dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

2.4.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.4.5 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jenis bukan objek barang atau jasa kena pajak diatur. Barang atau Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Bukan Objek Barang Kena Pajak.

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

- a) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
- b) Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
- c) Barang hasil pertambangan, atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.
- d) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat.

2. Bukan Objek Jasa Kena Pajak.

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

- a) Jasa Keagamaan.
- b) Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak dan retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

- c) Jasa Perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan hotel yang merupakan objek dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
- d) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
- e) Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- f) Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

2.4.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebesar 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022, dan tarif sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebesar 0% atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan/atau tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.

2.4.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut ketentuan Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Penjelasan mengenai Dasar Pengenaan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPP Harga Jual adalah harga jual yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli.
2. DPP Penggantian adalah jumlah penggantian yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain selain pembeli atau penerima jasa. Contohnya, penggantian asuransi, penggantian kerugian, penggantian biaya, dan sebagainya.
3. DPP Nilai Ekspor adalah jumlah nilai ekspor yang dinyatakan dalam faktur ekspor atau dokumen lain yang sah atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ke luar daerah pabean.
4. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN.
5. DPP Nilai Lain adalah jumlah lain yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak

termasuk dalam DPP harga jual, DPP penggantian, atau DPP nilai ekspor. Contohnya, nilai penyerahan barang atau jasa yang tidak dibayar, nilai penyerahan barang atau jasa yang tidak memiliki faktur pajak, dan sebagainya.

2.4.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perhitungan pajak pertambahan nilai terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Pasal 3 PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan berlaku mulai 31 Desember 2024, peraturan ini diterbitkan untuk menjaga agar penyesuaian tarif 12% tidak berimbas pada Barang dan Jasa Kena Pajak yang tidak tergolong mewah. PMK-131 Tahun 2024 mengatur skema perhitungan pajak pertambahan nilai dengan DPP nilai lain dan besaran tarif 12%. Perhitungan Tarif Pajak Pertambahan Nilai:

Tabel 2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Komponen Perhitungan	Rumus/ Perhitungan
Dasar Pengenaan Pajak	Harga Jual
DPP Nilai Lain	$11/12 \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
PPN Terutang	$12\% \times \text{DPP Nilai Lain}$

Sumber: PMK Nomor 131 Tahun 2024

2.4.9 Faktur Pajak

Menurut PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai. Faktur Pajak memiliki fungsi ganda yang sangat vital dalam mekanisme PPN:

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual, faktur pajak menjadi bukti sah bahwa PKP telah melaksanakan kewajibannya dalam memungut PPN dari pembeli.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pembeli, faktur pajak menjadi bukti sah pajak masukan yang telah dibayar, sehingga dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran untuk menghitung PPN yang akan disetor ke negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PER-11/PJ/2025, faktur pajak yang digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak harus mencantumkan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
 - a) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagi wajib pajak dalam negeri Badan dan Instansi Pemerintah;

- b) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) Nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 - d) Nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri Badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai pajak penghasilan.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, serta potongan harga.
 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
 5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
 7. Nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak memiliki kode dan nomor seri faktur pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PER-11/PJ/2025 yang terdiri atas 17 digit, yaitu:

1. Dua digit kode transaksi
2. Dua digit kode status, dan
3. Tiga belas digit nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

A. Isi Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

1. Kode Transaksi

Kode transaksi menjadi salah satu keterangan dalam penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang harus dicantumkan dalam faktur pajak. Nurmansyah (2025) menjelaskan bahwa dua digit pertama dalam

nomor seri faktur pajak terdiri dari kode angka 01 sampai dengan 10, yang memiliki arti dalam penggunaannya sebagai berikut:

1. Kode 01 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kode 01 digunakan hanya untuk jenis penyerahan yang tidak termasuk dalam kategori kode transaksi 02 sampai 10.
2. Kode 02 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemerintah.
3. Kode 03 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN (selain instansi pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.
4. Kode 04 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sesuai Pasal 8A ayat (1) UU PPN.
5. Kode 05 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Kode 05 juga digunakan dalam penyerahan, pemakaian sendiri, atau pemberian cuma-cuma BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan besaran tertentu, yang dasar pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar Rp0 sesuai ketentuan perpajakan.
6. Kode 06 digunakan dalam penyerahan BKP kepada turis asing yang menunjukkan paspor luar negeri kepada pengusaha kena pajak toko retail yang melakukan penyerahan BKP.
7. Kode 07 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan khusus yang berlaku.

8. Kode 08 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan khusus yang berlaku.
9. Kode 09 digunakan dalam penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang PPN-nya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP.
10. Kode 10 digunakan dalam penyerahan BKP atau JKP selain jenis penyerahan pada kode transaksi 01 sampai dengan 10 yang penyerahannya menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

2. Kode Status

Setelah dua digit yang menunjukkan kode transaksi, pada nomor seri faktur pajak juga terdapat dua digit yang menunjukkan kode status. Nurmansyah (2025) menjelaskan kode status tersebut adalah sebagai berikut:

1. 00 yang menunjukkan bahwa faktur memiliki status normal.
2. 01 untuk menunjukkan faktur pajak pengganti pertama.
3. 02, 03, dan seterusnya untuk menunjukkan faktur pengganti kedua, ketiga, dan seterusnya.

Penggunaan kode status ini membantu membedakan faktur asli dan pengganti, terutama apabila terjadi koreksi data.

3. Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak, yang berupa angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf, sebagaimana ditentukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan PER-11/PJ/2025, terdapat 13 digit; 2 digit pertama menunjukkan tahun pembuatan faktur dan 11 digit berikutnya merupakan nomor urut faktur pajak yang diberikan secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem saat pengunggahan dilakukan melalui aplikasi.

4. Jenis Faktur Pajak

Pajak.io (2024) menjelaskan bahwa Faktur Pajak terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsi dan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan transaksi pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
3. Faktur Pajak Pengganti adalah faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya, namun terdapat kesalahan pengisian sehingga harus dibetulkan dan diganti dengan Faktur Pajak Pengganti.
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang mencakup seluruh transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan kepada pembeli yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang dibuat tanpa identitas pihak pembeli dan penjual serta tanda tangan karena hanya diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani, termasuk kesalahan dalam

pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.

7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan karena terjadinya pembatalan transaksi.

2.4.10 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2025 adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, formulir ini digunakan untuk pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan untuk pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak terdiri atas:

1. Induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
2. Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN yang terdiri atas:
 - a) Formulir A1, yang merupakan daftar ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.
 - b) Formulir A2, yang merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak.
 - c) Formulir B1, yang merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.
 - d) Formulir B2, yang merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dalam negeri.

- e) Formulir B3, yang merupakan daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas.
- f) Formulir C, yang merupakan daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh pihak lain.

2.4.11 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan mengatur bahwa pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dipungut dan disetor, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.4.12 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai

Sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Seperti KMK Nomor 14/MK/EF.2/2026 dengan tarif hingga 2,23% per bulan sesuai jenis pelanggaran, dihitung penuh untuk pecahan bulan

dari tanggal jatuh tempo pembayaran SPT Masa PPN sampai tanggal pelunasan dengan batas maksimal 24 bulan.

Sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dikenai sebesar Rp500.000,- berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedangkan ketidaksesuaian pelaporan yang menyebabkan kurang bayar dikenai kenaikan 75% dari jumlah PPN kurang bayar, ditambah bunga bulanan, serta potensi sanksi tambahan seperti denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas faktur pajak yang tidak dibuat dengan tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari PT. AKJ Medika Indonesia dan beberapa referensi eksternal yang relevan. Sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian tanpa melalui perantara, di mana sumber ini langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dengan staf bagian perpajakan di PT. AKJ Medika Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN.
2. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung untuk melengkapi informasi. Sumber ini tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui dokumen peraturan perpajakan terkait PPN dan sumber-sumber terdahulu yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal penelitian, Peraturan Menteri Keuangan, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan secara rinci langkah-langkah sistematis dalam prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Observasi yang dilakukan penulis secara langsung pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan mengumpulkan data dan mempelajari prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. AKJ Medika Indonesia.
2. Wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan staf perpajakan mengenai prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. AKJ Medika Indonesia.
3. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan penulis atas izin staf perpajakan yang berkaitan dengan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. AKJ Medika Indonesia.

Selain melakukan pengumpulan data, penulis juga melakukan tahap validasi data untuk memastikan keakuratan data atau dokumen yang diperoleh dari PT. AKJ Medika Indonesia. Validasi ini dilakukan penulis dengan cara menyesuaikan secara manual data yang ada dalam *invoice* penjualan fisik perusahaan dengan data perpajakan digital yang dihasilkan oleh sistem Coretax. Tahap validasi data ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh data transaksi penyerahan alat kesehatan yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini telah valid dan mencerminkan kondisi nyata pelaksanaan prosedur perpajakan perusahaan di lapangan.

3.3 Objek Praktik Kerja Lapangan

3.3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin s.d. Jumat, dan menyesuaikan dengan jadwal kerja di perusahaan. Pemilihan tempat Praktik Kerja Lapangan di PT. AKJ Medika Indonesia telah mendapatkan persetujuan resmi dari Universitas Lampung.
2. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. AKJ Medika Indonesia, Jl. Untung Suropati No. 72 A, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.



Gambar 3.1 Lokasi PT. AKJ Medika Indonesia

Sumber: PT. AKJ Medika Indonesia

3.3.2 Gambaran Umum PT. AKJ Medika Indonesia

PT. AKJ Medika Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan produk alat kesehatan yang berkualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau guna mendukung fasilitas layanan kesehatan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. PT. AKJ Medika Indonesia merupakan distributor resmi berbagai merek ternama dengan kualitas tinggi. Setiap produk yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas internasional serta terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sejak tahun 2024, perusahaan telah memperluas jangkauan pasarnya yang sebelumnya hanya terpusat di Provinsi Lampung. Perusahaan telah memasuki wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Batam, serta terus berusaha memperluas jangkauan ke provinsi lain.

Sebagai perusahaan yang memiliki volume transaksi signifikan dalam penjualan alat kesehatan, PT. AKJ Medika Indonesia telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 22 Januari 2024. Sehingga, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Gambar 3.2 Logo PT. AKJ Medika Indonesia

Sumber: PT. AKJ Medika Indonesia

3.3.3 Visi dan Misi PT. AKJ Medika Indonesia

Visi dan Misi PT. AKJ Medika Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Visi


Visi PT. AKJ Medika Indonesia menjadi distributor alat kesehatan yang terpercaya dan terdepan di Indonesia serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.

b. Misi

1. Penyediaan alat kesehatan berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif
2. Pemberian layanan pelanggan yang profesional, cepat, dan responsif.
3. Melakukan inovasi dalam distribusi dan pemasaran untuk memastikan ketersediaan produk di seluruh Indonesia.
4. Membangun kemitraan strategis dengan penyedia layanan kesehatan untuk mendukung peningkatan fasilitas kesehatan.

3.3.4 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN



Gambar 3.3 Struktur Organisasi PT. AKJ Medika Indonesia

Sumber: PT. AKJ Medika Indonesia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah penulis sajikan, adapun tugas dan tanggung jawab untuk setiap posisi tersebut sebagai berikut:

1) Direktur

Posisi ini merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan yang bertugas memimpin perusahaan, menetapkan visi dan misi

perusahaan, serta mengambil keputusan strategis utama. Direktur bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional perusahaan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2) Manajer

Manajer memiliki peran dalam menjembatani kebijakan pimpinan tertinggi dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Manajer bertugas membuat langkah-langkah kerja nyata berdasarkan rencana direktur, mengawasi dan mengatur operasional perusahaan, serta mengelola biaya dan kebutuhan perusahaan. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan target dan rencana perusahaan tercapai, serta memastikan tim dapat bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik.

3) Staf Kantor

Staf kantor bertugas menjalankan sistem administrasi dan perpajakan perusahaan agar berjalan dengan baik. Pada bagian ini, staf bertanggung jawab menjaga data tetap aman, terstruktur dengan baik, dan sesuai prosedur perusahaan.

4) Bagian Pemasaran & Penjualan

Bagian pemasaran dan penjualan bertugas memperkenalkan produk dan jasa perusahaan, mencari dan mendekati konsumen, serta melakukan penjualan produk. Bagian pemasaran dan penjualan bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan barang atau jasa yang telah ditentukan, memastikan kepuasan pelanggan, dan menambah mitra atau jumlah pelanggan.

5) Teknisi

Teknisi memiliki tugas menangani masalah teknis di lapangan. Teknisi melakukan pemasangan, perawatan, perbaikan, serta menyediakan layanan teknis untuk barang atau jasa perusahaan yang digunakan pelanggan. Teknisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan hasil kerja berkualitas, menangani masalah teknis pelanggan dengan cepat, serta memastikan layanan yang diberikan berjalan dengan baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. AKJ Medika Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara keseluruhan dengan baik. Perusahaan juga mencerminkan kepatuhannya terhadap peraturan terbaru, salah satunya dengan mengimplementasikan tarif PPN sebesar 12% melalui penerapan DPP Nilai Lain yang telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 131 Tahun 2024 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Pelaksanaan prosedur yang menggunakan akun dan *passphrase* direktur dalam proses validasi elektronik terbukti meningkatkan efisiensi proses kerja administratif tanpa mengurangi aspek pengendalian internal selama data yang diinput telah sesuai dengan *invoice* penjualan. Meskipun dalam pelaksanaan prosedur tidak ditemukan kendala yang signifikan, hambatan utama yang dihadapi oleh staf perpajakan adalah faktor eksternal berupa ketidakstabilan sistem Coretax yang masih sering mengalami *error* atau *down* pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, staf perpajakan membutuhkan waktu dan ketelitian yang lebih untuk memastikan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. AKJ Medika Indonesia, mengingat kendala utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan sistem Coretax pada jam sibuk, penulis menyarankan staf perpajakan untuk menjadwalkan proses input data dan pelaporan di luar jam sibuk atau tidak mendekati batas akhir waktu pelaporan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penginputan atau

keterlambatan yang menyebabkan sanksi administrasi. Penulis juga menyarankan bahwa PT. AKJ Medika Indonesia sebaiknya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tertulis terkait pemberian wewenang penggunaan akun dan *passphrase* oleh staf perpajakan kepada direktur untuk memperkuat aspek akuntabilitas serta keamanan administratif di masa mendatang. PT. AKJ Medika Indonesia juga sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah staf perpajakan guna mendukung pembagian beban kerja yang lebih efektif serta menciptakan sistem *back-up* yang memadai. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas kerja dan meminimalisir risiko kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak perusahaan.

Dengan menerapkan saran tersebut, diharapkan dapat membantu PT. AKJ Medika Indonesia menjalankan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta menghindari risiko sanksi administratif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean. (2024).*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/MK/EF.2/2026 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga periode 1 April 2026 sampai dengan 30 April 2026.*
- Mardiasmo, M. B. A. (2023). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru.* Penerbit Andi.
- Nurmansyah, D. Y. (2025, 11 Juni). Ketentuan terbaru kode transaksi dan nomor seri faktur pajak. *Ortax*. <https://ortax.org/ketentuan-terbaru-kode-transaksi-dan-nomor-seri-faktur-pajak>
- Pajak.io. (2024, 1 Agustus). 7 jenis faktur pajak di Indonesia dan fungsinya. *Pajak.io*. <https://pajak.io/7-jenis-faktur-pajak-di-indonesia-dan-fungsinya/>

- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.*
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*
- Rizkina, M., Aliah, N., & Adiman, S. (2025). *SOSIALISASI PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN, KABUPATEN DELI SERDANG*. *Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan*, 5(2), 9–5.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.